

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 93 TAHUN 2003**

**TENTANG
JAM BELAJAR MASYARAKAT**

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang
- a. bahwa pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah dan Masyarakat;
 - b. bahwa kepedulian masyarakat terhadap pendidikan khususnya keluarga akan sangat menentukan keberhasilan pendidikan adan untuk mencapai keberhasilan tersebut sejak dini perlu ditanamkan disiplin belajar kepada anak-anak.
 - c. bahwa program Jam Belajar Masyarakat yang sedang dikembangkan adalah merupakan salah satu usaha Pemerianatah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untauk meningkatkan kesadaran belajar masyarakat dan menciptakan suasana ayang kondusif, sehingga pada akhirnya tujuan pendidikan dapat tercapai dengan baik.
 - d. bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan diatas, menetapkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Jam Belajar Masyarakat.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959;
 2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah jo Instruksi Menteri dalam negeri Nomor 18 Tahun 1989;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar sekolah;
 6. Peraturan pemerinrah Nomor 39 Tahaun 1992 tentang Peran sarta Masyarakat dalam Pendidikan nasioanl;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Jam belajar Masyarakat (JBM) merupakan Program Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka menciptakan kondisi lingkungan masyarakat yang nyaman, aman dan tertib untuk kegiatan belajar.
- KEDUA** : Untuk melaksanakan ksgiatan sebagaimana tersebut dalam Diktum PERTAMA dapat dibentuk Tim Belajar Masyarakat Propinsi dan Kabupaten/Koata, dengan melibatkan Instansi terkait.
- KETIGA** : Jam Belajar Masyarakata ditetapkan minimal 2 jam setiap hari.
- KEEMPAT** : Penetapan waktu sebagaimana tersebut dalam Diktum KETIGA diatur lebih lanjut oleh Bupati/Walikota dengan memperhatikan situasi adan kondisi baik sosial budaya, sosial ekonomi dan sosial politik masing-masing Kabupaten/Kota.

- KELIMA : Penyebarluasan Program Jam Belajar Masyarakat di dukung adari dana APBD masing-masing Kabupaten/Kota dan swadaya masyarakat.
- KEENAM : Pembinaan Jam Belajar masyarakat di Tingkat Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di koordinasikan oleh Dinas pendidikan dan Pengajaran propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KETUJUJUH : Petunjuk teknis akan diatur lebih lanjut oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Propinsi DIY.
- KEDELAPAN : Dengan Keputusan ini maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 307/KPTS/1995 dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 19 Juli 1999

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
3. Dirjen PUOD Depdagri di Jakarta;
4. Setjen Depdagri di Jakarta;
5. Pimpinan DPRD Propinsi DIY;
6. Kepala Kanwil/Badan/Inspektorat.Dinas/Biro/Instansi se Propinsi DIY.

Untuk diketahui dan atau dipergunakan seperlunya.